



P U T U S A N

Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. INMAS ENERGY, yang diwakili oleh Ricky Yunara, Direktur PT. Inmas Energy, berkedudukan di Jalan Mess Nomor 39 D-E, KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, sebagai Pemandang dahulu Penggugat;

m e l a w a n

P.T. ANUGRAH KARYA RAYA, berkedudukan di Wisma AKR Lantai 3, Jalan Panjang Nomor 5, Kebon Jeruk, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Arizar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, 11th Floor, Suite 11 H, Jalan Senopati Nomor 8B, SCBD Lot 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014, sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tanggal 25 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Pemohon diberi wewenang untuk menjual batubara kepada pihak ketiga, dan nilai penjualan batubara tersebut dikompensasikan dengan kewajiban Termohon seperti amar putusan pada nomor 4 ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian kepada Pemohon sebesar:
 - i. Biaya sewa stockpile IBT setiap bulan terhitung sejak Juli 2012 hingga Februari 2014: US\$ 1,0405,000.00;
 - ii. Demurrage Vessel Mass Wits: US\$ 24,817.57;
 - iii. Denda Kontaminasi : US\$ 34,540.00;

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Biaya Administrasi SKBDN: US\$ 338.35;

Sehingga total keseluruhan sebesar US\$ 1,104,695.92 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh lima poin sembilan dua dollar Amerika Serikat;

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) bagian;
7. Menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar US\$19,435 (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
9. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tanggal 25 Maret 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Putusan ICC Nomor 18062
 1. Bahwa Putusan BANI Nomor 534 telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tercatat di dalam Akte Pendaftaran Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 05/WASIT/2014/PN.JKT.PST pada tanggal 7 April 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase, gugatan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI). Dengan demikian, maka gugatan pembatalan *a quo* yang diajukan pada tanggal 28 April 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karenanya mohon

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat;

II. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Mengatur Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase;

3. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembuyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan BANI Nomor 534, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya stockpile IBT terhitung sejak Juli 2012 hingga Februari 2014 sebesar USD 1,045,000.00 kepada Pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan juga diatur di dalam Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor 001/IE-AKR/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;

Pasal 5 yang bunyinya: Harga batubara per metrik ton dengan spesifikasi di atas adalah sebesar IDR 580.000 CIF (*Cost Insurance Freight*) IBT, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, yang artinya kondisi perdagangan CIF berdasarkan ketentuan *Incoterms* 2010 maka pembeli (Pihak Tergugat) harus membayar semua ongkos yang berhubungan dengan penyerahan barang tersebut mulai dari barang tersebut dikirimkan, membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos pengurusan barang pada waktu transit hingga barang tiba di pelabuhan tujuan, juga ongkos-ongkos pembongkaran termasuk biaya geretan/tongkang dan biaya dermaga;

Dan Pasal 16 yang bunyinya: pengakuan atas penyerahan batubara dari penjual kepada pembeli, diakui sepenuhnya apabila pembayaran sudah diterima secara penuh oleh penjual (pihak Penggugat) dan resiko atas batubara akan diakui dan dialihkan dari penjual (pihak Penggugat) kepada pembeli (pihak Tergugat) disaat batubara telah berada di atas Pelabuhan bongkar;

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) tidak dapat membebaskan tanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul di pelabuhan bongkar kepada Pihak Penggugat (PT. Inmas Energy), kecuali diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian induknya (Perjanjian Jual Beli);

2. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya "Demurrage Vessel Mass Wits" sebesar USD 24,817.57 kepada pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan tidak ada satu pasal-pun di dalam Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor 001/IE-AKR/V/2012 yang menyebutkan kemungkinan adanya denda akibat keterlambatan pengiriman dari pihak Penggugat, sehingga denda tersebut sangat mengada-ada;
3. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya kontaminasi sebesar USD 34,540.00 kepada pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan denda kontaminasi juga tidak dapat ditunjukkan bukti pendukung dari IBT selaku pengelola *stockpile* dan pelabuhan atas denda tersebut. Pihak IBT sendiri telah menyatakan bahwa tidak melakukan tagihan denda kontaminasi atas kargo batubara tersebut kepada Tergugat;

Putusan tersebut telah melanggar azas keadilan dan kepatutan serta jelas-jelas sangat berpihak kepada Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang telah diajukan, dan jawaban-jawaban Penggugat dalam persidangan arbitrase. Majelis Arbitrase juga telah mengabaikan banyak penjelasan Penggugat sehingga tidak melihat permasalahan dalam kasus ini secara keseluruhan;

Dalam Provisi

Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tertanggal 25 Maret 2014 tidak dapat dilaksanakan selama gugatan pembatalan ini masih diperiksa.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tertanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tertanggal 25 Maret 2014 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan pembatalan ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Prematur

1.1 Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan sebagai berikut: "Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur, karena alasan yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase ada putusan Pengadilan baik perkara pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan telah adanya tindak pemalsuan dan penipuan;

1.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini menolak serta tidak dapat menerima gugatan pembatalan putusan Arbitrase karena gugatan tersebut prematur dengan tidak adanya proses pembuktian dan putusan Pengadilan baik untuk

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015



perkara pidana maupun perdata atas alasan yang dijadikan dasar gugatan ini;

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara a quo melekat cacat prematur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

2.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, permintaan pembatalan suatu putusan arbitrase hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan yang bersifat limitatif, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berarti dari ketentuan di atas, undang-undang telah memberikan batasan yang tegas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diperbolehkan hukum untuk diajukan;

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, dapat dilihat fakta hukum dalam Gugatan Penggugat antara lain:

- a. Dalam keseluruhan dalil-dalilnya, Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan apakah yang mendasari gugatan a quo sebagaimana disyaratkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;
- b. Atau dengan kata lain, dalam perkara ini tidak jelas landasan permintaan pembatalan putusan arbitrase Penggugat: Apakah karena adanya dokumen palsu? Atau adanya dokumen yang disembunyikan pihak lawan? Atau adanya tipu - muslihat pihak lawan?;

Bahwa lalainya Penggugat dalam memberikan alasan permintaan pembatalan putusan arbitrase seperti halnya yang telah dibatasi oleh Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyebabkan gugatan a quo harus dianggap tidak berdasar hukum (*onrechts grond*) karena dilandasi oleh alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum;

Dengan demikian, seluruh materi gugatan Penggugat secara formil melekat *obscuur libel onduidelijk* dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 195/Pdt.G./2014/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014 terhadap putusan tersebut Pengugat/Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 30 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 195/Pdt.G./2014/PN.JKT.BRT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 November 2014, kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Adanya perbedaan signifikan amar Putusan antara dalam eksepsi dengan dalam pokok perkara;

1. Bahwa dalam eksepsi termuat "Menolak seluruh eksepsi Tergugat (Terbanding) seluruhnya", yang secara otomatis dalam pokok perkara sudah seharusnya Menerima gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya bukan Menolak gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase sudah ada yurisprudensi hukum, yakni Perkara Nomor 282/Pdt.P/ 2002/PN.Jak.Sel

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2002 antara PT. Krakatau Steel melawan International Piping, Inc.;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengabaikan dan mengesampingkan bukti-bukti adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Debit Note Nomor 013/DN-Anugrah/08/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dengan Debit Note Nomor 014/DN-Anugrah/05/2013 tertanggal 20 Mei 2013;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G./2014/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Oktober 2014, telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemohon **P.T. INMAS ENERGY** tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G./2014/PN.JKT.BRT, tanggal 21 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 534/VIII/ARB-BANI/2013 tanggal 25 Maret 2014;

Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H. LL.M. Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M, dan H.Hamdi, S.H. M.Hum, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H. M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M. Ttd/ Syamsul Ma'arif, SH. LL.M. Ph.D.

Ttd/H.Hamdi, S.H. M.Hum

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Kasasi	:Rp489.000,00 +
Jumlah	:Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal 10 dari 10 hal Put. Nomor 47 B/Pdt.Sus- Arb/2015